

BAB VII

SURABAYA MENJADI RTH BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Latar Belakang

SEANDAINYA rencana Surabaya untuk mewujudkan Surabaya cerdas dan peduli dalam berbagai aspek, sebagai terungkap pada bab II (misi dan misi Surabaya) direalisasikan, kita boleh mengacungkan jempol dan bias mengatakan : “allah menciptakan Surabaya sambil tersenyum”?. Surabaya dengan misinya itu pada gilirannya menelurkan kebijakan untuk menjadikan Surabaya kota yang hijau. Bahkan rancangan kota Surabaya untuk membuat tujuh hutan kota sebagai wujud kepedulin terhadap lingkungan (al-biah) serta beberapa program RTH yang tertuang di dalam perda merupakan agenda yang patut dihargai. Namun demikian, sungguh disayangkan masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat dalam menjalankan agenda besar tersebut baik disengaja maupun tidak telah merusak lingkungan itu sendiri.

Bendera republik Indonesia yang kita kibarkan adalah mengembangkan pola pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga dimensi ekonomi, sosial budaya dan politik serta lingkungan, yang dilaksanakan oleh professionals yang mengabdikan dirinya pada masyarakat sesuai hati nurani masyarakat (Salim, 1997).

Kemrosotan lingkungan hidup di banyak Negara berkembang pada situasi yang berbahaya. Seandainya mereka tidak mampu menginvestasikan sumberdaya sumberdaya yang

secukupnya dibidang pelestarian tanah, perbaikan efisiensi energi maka system kehidupan mereka akan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ketika permasalahan lingkungan hidup sudah bersifat global, dunia menjadi satu kesatuan mempunyai beban yang semakin besar akan kemampuannya untuk menghimpun upaya pembangunan yang dapat berkelanjutan secara lingkungan hidup di lingkungan ketiga.

Semakin maraknya perlakuan lingkungan dan semakin menonjolnya perhatian berbagai kalangan menunjukkan kesadaran akan kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup agar penghuni bumi ini menjadi hidup secara berkelanjutan. Kesadaran seperti ini muncul antara lain karena pertumbuhan penduduk yang relatif cepat (Muscat dalam faturocman dan Himam, 1995)

Hampir semua paradigma pembangunan dewasa ini, lebih bersifat high-techsentris, namun sayangnya keberhasilan pun hanya dilihat dari angka kuantitatif yang berdimensi material. Sementara itu pendekatan bermotif agama, langka – untuk tidak mengatakan tak pernah sama sekali – mendapat perhatian dari fasilitator pembangunan.

Sehingga yang dapat dirasakan oleh pembangunan adalah tidak saja menghasilkan manfaat tetapi juga resiko. Pencemaran dan perusakan adalah dua risiko yang tidak dapat dihindari dalam rangka menjalankan pembangunan. Akibat pembangunan manusia sebagai penghuni bumi ini paling tidak saat ini telah berhutang sekitar antara 16 triliyun dolar AS hingga 54 triliyun dolar AS per tahun, atau rata-rata

33 triliun dolar AS kurang lebih Rp 66.000 triliun setahun untuk segala materi “gratis” seperti udara, air dan pangan, demikian hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Robert Constanza dan disponsori oleh National Centre for Ecological Analysis and Synthesis di Santa Barbara, California (Kompas, 16 Mei 1997). Perkiraan ini pun lanjut mereka adalah perkiraan minimum.

B. Islam dan lingkungan

Lantas, bagaimana peran religiusitas, dalam hal ini adalah Islam yang memiliki sumber pertama (*masdar al-awwal*) al-Qur'an dalam memberikan sumbangsih bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup? Sebab, kekritisan Sumber Daya Alam adalah ancaman berat bagi pembangunan. Dari sinilah, pembangunan berbasis nilai-nilai religius sangat urgen diperhatikan agar bangsa dapat berpijak secara kokoh dan program pembangunan pun berkesinambungan secara mengikuti “aturan main” alam.

Berbicara tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan keterpaduan secara holistik, evolusioner dan interaksi antara ekosistem yang bermoral alam dengan sosiosistem yang bermoral manusia disebut lingkungan hidup (Martopo, 1997). Berangkat dari pengertian ini lingkungan hidup dapat juga didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup di dalamnya manusia di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Telah dikemukakan di atas

bahwa manusia ini menimbulkan subsubyektifitas yang berlebihan tentang peranan, pengaruh dan dominasi manusia dalam lingkungan hidup (Soerjani, 1985).

Berdasarkan pengenalan tentang lika-liku dan seluk beluk lingkungan hidup, jelaslah manusia sampai saat ini telah mengelola secara sepihak. Yakni dengan kecenderungan dan perhatian yang besar bagi pencapaian kebutuhan sendiri dalam jangka yang pendek, bersikap sangat eksploratif dan tanpa disadari tanpa mengelabui diri sendiri karena berbagai kegiatannya dalam jangka panjang akan meracuni kelangsungan dan kesejahteraan sendiri. terlihat bahwa manusia memandang bahwa kebutuhan dan kepentingannya di atas segalanya dalam kehidupan ini.

Paling tidak ada tiga motif atau nilai yang mendasari dukungan individu terhadap permasalahan lingkungan, yaitu ekosentrik (ecocentric), antroposentrik (anthropocentric) dan apatis. Individu yang berpandangan ekosentrik menilai bahwa perlindungan terhadap lingkungan terhadap lingkungan dilakukan untuk kepentingan itu sendiri, sehingga mereka berpendapat bahwa lingkungan memang patut mendapatkan perlindungan karena nilai-nilai intrinsic yang dikandungnya. Individu yang berpandangan antroposentrik berpendapat bahwa lingkungan perlu dilindungi karena nilai yang terkandung dalam lingkungan sangat bermanfaat terhadap kelangsungan hidup manusia sedangkan apatis adalah ketidakpedulian terhadap permasalahan lingkungan (Thomson dan Barton, 1994).

Hasil penelitian Thompson dan Barton (1994) menunjukkan bahwa individu yang memiliki sikap ekosentrik cenderung lebih banyak memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dan lebih banyak terlibat dalam kegiatan konservasi lingkungan. Sebaliknya individu yang memiliki sikap antroposentrik cenderung memiliki perhatian yang kurang terhadap permasalahan lingkungan yang jarang melakukan kegiatan konservasi atau perlindungan lingkungan. Perhatian mereka terhadap lingkungan lebih disebabkan karena kepentingan dirinya. dapat dikatakan bahwa perbedaan antara ekosentrik dan antroposentrik terletak pada cara pandang individu terhadap alam di mana ekosentrik menilai dari segi spiritual atau moral sedangkan antroposentrik menilainya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan (Farhati, 1995).

Sikap dan perilaku seorang dalam mengambil keputusan terhadap lingkungan hidup merupakan kunci utama dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan (Farhati, 1995). Hal ini dapat dijelaskan dengan model Curriculum Development Program Theory of Action yang dikembangkan Westra (1990). Pada model ini ditunjukkan tahap-tahap mulai dari kesadaran sampai dengan perbaikan lingkungan hidup. Sehingga akan terlihat pentingnya substansi hubungan antara sikap manusia dengan persoalan lingkungan. Pada model ini dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan maka kepekaan dan pemahaman yang luas tentang lingkungan dan pengertian yang lebih mendalam tentang lingkungan dan pengertian yang lebih mendalam tentang substansi hubungan antara manusia dengan lingkungan perlu ditingkatkan , sehingga akan timbul kepedulian terhadap

lingkungan terhadap individu yang diiringi dengan timbulnya kemampuan problem solving terhadap permasalahan lingkungan dan pada akhirnya dalam memutuskan sesuatu, individu akan memperhitungkan faktor lingkungan.

Sadar oleh akibat ulah manusia yang ternyata cukup serius tersebut, berbagai upaya telah dilakukan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, sadar pula akan keterbatasan kemampuan daya pikirnya, manusia mulai mencari landasan agama sebagai salah satu alternative. Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pantas kiranya melihat bagaimana Islam mensikapi masalah lingkungan tersebut.

Pembentukan sikap sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut seorang (Loudon dan Bitta, 1984). Agama sebagai nilai sistem ikut memberikan kontribusi bagi pembentukan sikap seseorang (Azwar, 1997, adisubroto, 1987).

Melihat hal di atas maka pembangunan dengan pengembangan lingkungan harus ditopang oleh pengembangan sistem nilai dan norma-norma kemasyarakatan yang mampu menghargai aktivitas, lebih produktif dari pada konsumtif, mampu menilai konstruksi lebih penting daripada destruksi yang lebih menonjolkan prestasi daripada prestise, yang lebih mengindahkan isi substansial daripada kulit permukaan, sehingga dengan begitu pembangunan itu sendiri menjadi lebih manusiawi.

Dalam Islam, ajaran tentang lingkungan sangat berlimpah baik implisit maupun eksplisit. Kata bumi (ardh), misalnya, disebut sebanyak 485 kali dalam Al-Qur'an. Belum lagi dalam hadits. Namun potensi tentang konsep-konsep kepedulian pada lingkungan belum di eksplorasi secara maksimal oleh para intelektual Islam. sedikit sekali tulisan-tulisan tentang Islam dan lingkungan dari para ulama'. Padahal krisis- lingkungan kain parah. Maqashid al- Syari'ah (yakni, menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang telah dirintis oleh para ulama' terdahulu di mulai dari al-juwayni, al-ghazali dan Imam Syatibi, diakui sampai sekarang sulit ditegakkan jika lingkungan kain memburuk. Karena itu, urgensi mengembangkan sosiologi dakwah dalam kehidupan umat sangat penting dilakukan.

Saatnya, para ulama' dan para tokoh-tokoh agama mengubah tema-tema tulisan ke isu-isu lingkungan. Selanjutnya, menyebarkannya ke semua pemeluk agama. hal ini dilakukan karena masalah lingkungan tak cukup hanya diatasi dengan seperangkat Hukum dan Undang – Undang, tetapi harus ditopang oleh nilai-nilai etika dan agama. Islam dalam kasus ini sangat potensial untuk menompang keberlangsungan ekologi.

Fikih – fikih klasik hanya fokus pada masalah taharah, pakaian, makanan dan sejenisnya. Tetapi masalah lingkungan kurang diperhatikan. Ini bisa dimengerti mungkin dulu masalah lingkungan belum separah sekarang, sehingga kepedulian pada masalah lingkungan tidak spesifik. Bab – bab fikih perlu ditambahkan terutama masalah menjaga lingkungan. Bukankah

bencana-bencanabencana yang terus menimpa bangsa kita akibat salah kelola lingkungan ?bencana – bencana tidak selalu karena alam, tetapi juga karena kealpaan manusia yang menghuni bumi. Hutan gundul, pengerukan pasir, penyalahgunaan tepi pantai, dan lain-lainlain ikut berkontribusi.Inilah yang perlu mendapat perhatian semua ulama'.Fiqh al-Bi'ah adalah sebuah keniscayaan.

Agama mengajarkan bahwa arah pembangunan semestinya digusur pada keteraturan yang memiliki kaidah-kaidah alamiyah. Ada firman Tuhan yang bermakna pentingnya menjaga keteraturan ekologis, yakni surat ar-rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah (eksploitasi dan eksplorasi tak berkaidah) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka (akibat) perbuatannya, agar mereka kembali (ke program konserfasi alam)”. (Qs al-rum: 41)

Esensi ayat di atas, menjelaskan konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yakni dari kalimat “agar mereka kembali” kalau ditinjau dari kerangka pembangunan berwawasan ekologis, bersanding kuat dengan program pelestarian lingkungan hidup. Misalnya, program konservasi alam, reboisasi, pajak perusahaan untuk menjaga

kelestarian alam ,pendidikan lingkungan hidup untuk anak didik dan pengurusan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Kearifan ekologis berbasis agama juga dapat dilihat dari nama-nama surat tentang keragaman ekosistem dan fungsi ekologis, semisal Al-Baqarah (sapi betina), al-diyat (kuda perang), An-Naml (semut), Al-Ankabut (laba-laba), Al-Thur (bukit thur), dan masih banyak lagi, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi alam dan ekosistem kehidupan memiliki sisi fungsional yang wajib dipelihara sebaik-baiknya. Karena itu, alangkah arif rasanya jika bangsa mulai merenungi kearifan ekologis yang di pesankan olehNya melalui teks dan kita kontekstualisasikan sehingga bersesuaian dengan perkembangan zaman.

Tujuannya agar arah pembangunan dihiasi etika agama, dan etika berinteraksi dengan ekosistem lingkungan tdk dimanfaatkan sembari “angkat tangan” melestarikan atau malah “cuci tangan” ketika dirinya merusak alam. Sebab, setiap penganut agama (baca: umat islam) yang berbudaya tidak boleh bersikap dan berperilaku destruktif seperti melakukan pengrusakan secara membabi buta terhadap lingkungan hidup atas dalih pembangunan infrastuktur.

Maka, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk di dalamnya adalah RTH mesti menyertakan paradigma agama hingga pemanfaatannya tidak menguras habis-habisan ketersediaan alam. Sebab, di dalam ajaran Islam terkandung penghargaan atas alam, sesuai dengan firmanNya: “wala tufsidu fi al-ardh” (dan janganlah kamu sekalian

merusak di muka bumi). Dari sinilah pembangunan berbasis kearifan religius, penting di prioritaskan agar bangsa dapat berpijak secara kokoh kukuh ketika hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan sepanjang hayat.

C. Sikap Manusia Terhadap Lingkungan

Sastropeno (1984) menyatakan bahwa dalam sejarah dan perkembangan manusia, tampaklah semacam perkembangan pola sikap manusia terhadap alam dan lingkungannya. Perkembangan pola sikap tersebut adalah:

1. Manusia memperlakukan alam secara berlebihan dengan menyembahnya dan memujanya.
2. Manusia memanfaatkan alam dan tergantung padanya
3. Manusia menguras dan mengrogoti alam dan lingkungannya
4. Manusia merasa ditinggalkan alam dan oleh sebab itu membutuhkannya.
5. Manusia sadar bahwa alam harus dirawat dan didekati sebagai lingkungan hidup yang menentukan kelangsungannya sebagai makhluk

Sementara itu Thomson dan Barton (1994) yang menyatakan paling tidak ada tiga sikap yang mendasari dukungan individu terhadap permasalahan lingkungan yaitu ekosentrik (ecocentric), antroposentrik (anthropocentric) dan apatis (apatic).

1. Ekosentrik

Individu yang bersikap ekosentrik memandang bahwa perlindungan terhadap lingkungan alam dilakukan untuk melakukan kepentingan itu sendiri, oleh karenanya mereka berpendapat bahwa lingkungan alam memang patut mendapatkan perlindungan karena nilai-nilai intrinsik yang dikandungnya. Individu yang memiliki sikap ekosentrik cenderung lebih banyak memberikan perhatian dalam permasalahan lingkungan dan lebih banyak terlibat dalam kegiatan konservasi lingkungan. Sikap ekosentrik menunjukkan dukungan terhadap permasalahan lingkungan karena merasa bahwa alam patut mendapat perlindungan bukan karena pertimbangan-pertimbangan ekonomis, tetapi lebih ke pertimbangan spiritual (Katz dan Oescler, 1993) atau pertimbangan moral (Seligman dalam Thopson dan Barton, 1994).

2. Antroposentrik

Antroposentrik adalah kecenderungan untuk memandang alam sebagai suatu sumber yang bisa dimanfaatkan (*expendable*) untuk kepentingan manusia. Konsep ini menggunakan kesejahteraan manusia sebagai alasan utama dari setiap tindakannya (Shrivastava, 1995). Individu dengan kecenderungan antroposentrik berpendapat bahwa lingkungan perlu dilindungi karena nilai yang terkandung di dalam lingkungan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Individu dengan sikap antroposentrik cenderung memiliki perhatian yang kurang terhadap

permasalahan lingkungan alam dan jarang melakukan kegiatan konservasi atau perlindungan lingkungan alam. Perhatian mereka terhadap lingkungan alam lebih karena kepentingan dirinya (Thomson dan Baron, 1994).

Dukungan terhadap permasalahan lingkungan hidup pada individu dengan kecenderungan antroposentrik adalah kenyamanan atau kebahagiaan hidup manusia, di mana kualitas dan kesehatan hidup manusia menurut mereka sangat tergantung pada konservasi Sumber Daya Alam dan pemeliharaan ekosistem yang sehat. Misalnya: polusi udara sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia, perusakan hutan dapat mengurangi sumber daya yang dapat digunakan bagi pembuatan obat-obatan untuk menyelamatkan manusia, berkurangnya sumber bahan bakar di dunia akan menurunkan standar kehidupan manusia, dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ekosentris dan antroposentris menunjukkan sikap yang positif terhadap permasalahan lingkungan alam, perbedaannya adalah pada alasan dari sikap tersebut (Thomson dan Baron, 1994). Stokols seperti yang dikutip oleh Thomson dan Baron (1994) menyatakan bahwa ada dua bentuk hubungan manusia dengan lingkungannya, yaitu:

- a. Instrumentalis, sama halnya dengan antroposentris melihat lingkungan fisik sebagai sesuatu yang biasa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Katz dan Oescsli (1993), berpendapat bahwa antroposentrik

tidak jauh berbeda dengan paham instrumentalis yang melihat alam sebagai sumber yang bernilai tinggi apabila bisa menyediakan kebutuhan hidup manusia.

- b. Spiritualis, sama seperti ekosentris yang menilai lingkungan sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan spiritualisme manusia yang secara tidak langsung alam itu sendiri akan memberikan kontribusi bagi keperluan fisik atau materi bagi manusia.

Seligman (Thomson dan Baron (1994) menyatakan bahwa perbedaan antara ekosentrik dan antroposentrik tidak jauh berbeda dengan pandangan utilitarian dan moralis. Utilitarian seperti halnya dengan antroposentrik beranggapan bahwa alam memiliki nilai karena alam dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Sedangkan pandangan morali, memandang alam dengan pertimbangan-pertimbangan moral terhadap hal-hal yang tidak berhubungan dengan kebutuhan manusia di dunia.

3. Apatis

Apatis adalah ketidak kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan. Orang yang memiliki sikap apatis terhadap lingkungan alam memiliki kecenderungan tidak mengadakan konservasi terhadap lingkungan alam.

Islam mengajarkan bahwa keberadaan manusia berfungsi sebagai sebagai hamba Allah yang harus

mengabdikan atau beribadah kepadanya sebagaimana Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Qur'an surat Adz Dzaariyaat: 56)

Sementara itu misi adalah sebagai Khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا

مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Qs Al-Baqarah : 30)

Kewajiban manusia selanjutnya adalah memakmurkan bumi, sebagaimana firman Allah:

يَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنِ اجْتَبَيْتُمُوهُ فَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanmu ini. Upahmu tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)? (Qs Hud:51)

Serta menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana Allah berfirman :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّبَعْتَهُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ

الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

﴿٧٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Qs al qashash: 77)

Jadi menurut pandangan Islam, fungsi manusia di dunia ini adalah sebagai wakil Allah.dalam kaitannya dengan lingkungan alam, manusia mempunyai misi memanfaatkan

Dr. Warsito, M.Si

Sumber Daya Alam (memakmurkan bumi) dan melestarikan Sumber Daya Alam. Dapat disimpulkan bahwa yang diinginkan oleh Islam adalah keseimbangan antara ekosentris dan antroposentris yang dipayungi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Martopo,1997) agar melaksanakan misi dan fungsi tersebut manusia dikaruniai akal yang harus di asah dan dikembangkan. Dalam menjalankan misi dan fungsinya tersebut, manusia mesti selalu menjaga keseimbangan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk : manusia dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan fisik (alam), lingkungan sosial dan juga lingkungan non fisik (spiritual).Dalam penelitian ini lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik (alam).Suatu hal penting yang harus dicatat adalah bahwa manusia dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan misinya tersebut.

Dalam kaitannya dengan lingkungan alam, Allah secara eksplisit menegaskan dengan firmanNya :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi[24]". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." (al-Baqarah: 11)

Pada ayat yang lain Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs Al-Baqarah :29)

Ayat-ayat yang ada ini menunjukkan bahwa manusia harus menyeimbangkan sikap ekosentris dan antroposentris serta menjauhi sikap apatis. Meskipun dimensi lingkungan sangat banyak, bila disederhanakan permasalahan tersebut tampaknya bersumber pada manusianya. Pendapat ini berangkat dari pemikiran manusia bahwa manusia merupakan subyek atau pelaku yang menyebabkan masalah tersebut. bahwa alam juga mempengaruhi manusia memang dapat dimengerti, namun interaksi manusia dengan alam dalam konteks ini tidak sebanding. Maksudnya, manusia lebih n=banyak mempengaruhi munculnya berbagai masalah lingkungan dibanding pengaruh lingkungan terhadap manusia.

D. Lingkungan sebagai suatu sistem

Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan. Atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. (Depdikbud.849.). lingkungan terdiri atas unsur

biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) dan abiotik (udara, air, tanah, iklim dan lainnya).

Allah SWT berfirman :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. (Qs 15 : 19-20)

Hal ini senada dengan pengertian lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang menentukan berkehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Undang-undang no. 4 tahun 1982). atau bisa juga dikatakan sebagai suatu sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

E. Pembangunan lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya, Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِن

رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs . 67 : 15)

Akan tetapi, lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regeneraasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampoi, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan yang mengalami gangguan. (Otto Soemarto. 1997)

Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup pada hakekatnya untuk merubah lingkungan hidup, yakni mengurangi risiko lingkungan dan atau memperbesar manfaat lingkungan. Sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya. Allah SWT berfirman :

﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا وَإِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿١١﴾

"Dan kepada Tsamud, (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu ilah, selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah), dan menjadikan pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Rabb-ku amat dekat (rahmat-Nya), lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)'." (QS.11:61)

Upaya memelihara dan memakmurkan tersebut bertujuan untuk melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan yang kita usahakan dalam pembangunan. Walaupun lingkungan berubah, kita usahakan agar tetap pada kondisi yang mampu untuk menopang secara terus – menerus pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita dapat terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik. Konsep pembangunan ini lebih terkenal dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan. (Bruce Mitchell, dkk. 200)

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila manusia tidak membuat kerusakan di bumi, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo'alah kepada-Nya, dengan rasa takut (tidak akan diterima), dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya, rahmat Allah amat dekat, kepada orang-orang yang berbuat baik." – (QS.7:56)

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya.

“Barangsiapa yang memotong pohon Sidrah maka Allah akan meluruskan kepalanya tepat ke dalam neraka.” (HR. Abu Daud dalam Sunannya) “Barangsiapa di antara orang Islam yang menanam tanaman maka hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekah. Dan barangsiapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari kiamat.” (HR. Muslim)

F. Sumber Daya Lingkungan dan Problematikanya

Manusia telah sedikit banyak berhasil mengatur kehidupannya sendiri (*birth control* maupun *death control*) dan sekarang dituntut untuk mengupayakan berlangsungnya proses pengaturan yang normal dari alam dan lingkungan agar selalu dalam keseimbangan. Khususnya yang menyangkut lahan

(tanah), air dan udara, karena ketiga unsur tersebut merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia.

Sumber Daya Lahan atau Tanah

Manusia berasal dari tanah dan hidup dari dan atas tanah. Hubungan antara manusia dan tanah sangat erat. Kelangsungan hidup manusia diantaranya tergantung dari tanah dan sebaliknya, tanahpun memerlukan perlindungan manusia untuk eksistensinya sebagai tanah yang memiliki fungsi. Allah SWT berfirman :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٨﴾ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩﴾

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu, pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman." – (QS.26: 7 - 8)

Dengan lahan itu manusia bisa membuat tempat tinggal, bercocok tanam, dan melakukan aktivitas lainnya.

Namun, pemandangan ironis di Indonesia terlihat cukup mencolok diantaranya penebangan hutan untuk ekspor (tanpa diikuti upaya peremajaan yang memadai) dan perluasan kota yang melebar, mencaplok tanah – tanah subur pedesaan. *Polis* perkembangan menjadi *metropolis* untuk kemudian

membengkak menjadi *megapolis* (beberapa kota besar luluh jadi satu) dan *Ecumenapolis* (negara kota). Akhirnya salah satu nanti akan menjadi *Necropolis* (kota mayat). (Moh. Soerjani, dkk. 1987).

Penebangan hutan tanpa di ikuti peremajaan kembali menyebabkan rusaknya tanah perbukitan sehingga terjadi bencana tanah longsor. Apalagi adanya kebakaran hutan di Indonesia semakin menyebabkan rusaknya ekologi hutan. Padahal keberadaan hutan sangat berguna bagi keseimbangan *Itridologik*, termasuk sebagai tempat berlindungnya binatang. Adanya pembangunan tata ruang yang kurang baik, seperti pembangunan kota dan perumahan, menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian yang subur. Selain itu, juga terjadi kerusakan tingkat kesuburan tanah yang disebabkan pemakaian teknologi kimiawi yang *over dosis*. Dan bahkan pemakaian pupuk kimiawi tersebut merusak ekosistem pertanian, diantaranya semakin resistensi dan resurjensinya hama dan penyakit tanaman. Sehingga hasil produksi pertanian pun menurun yang akhirnya berdampak pada kehidupan sosial – ekonomi penduduk.

Melihat kenyataan tersebut, mestinya perkara konservasi tanah dan lahan sudah merupakan suatu keharusan, *condition sine qua non*, demi berlangsungnya kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan antara lain reboisasi, perencanaan tata ruang yang baik (lahan subur untuk pertanian dan lahan tandus untuk industri atau bangunan), dan penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan (pertanian organik atau lestari).

Sumber Daya Air

Selain lahan atau tanah, yang tak kalah pentingnya adalah air. *"Everything originated in the water. Everything is sustained by water"*. Manusia membutuhkan air untuk hidupnya, karena dua pertiga butuh manusia terdiri dari air. Allah SWT berfirman:

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٧٧﴾

"Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar." – (QS.77:27).

Dan bukannya tanpa air seluruh gerak kehidupan akan terhenti. Yang ironis adalah bahwa kekeringan datang silih berganti dengan banjir. Pada suatu saat kita kekurangan air, tapi pada saat yang lain justru kelebihan air. Mestinya manusia bisa mengatur sedemikian hingga sepanjang waktu bisa cukupan air (tidak kurang dan tidak lebih). Hal itu sebenarnya telah di tunjukkan oleh alam dalam bentuk siklus hidrologis dari air yang berlangsung terus menerus, volume air yang dikandungnya tetap, hanya bentuknya yang berubah. Allah SWT berfirman :

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿٨٦﴾

"Demi langit yang mengandung hujan," – (QS.86:11)

Kata Raj'i berarti "kembali". Hujan dinamakan raj'i dalam ayat ini, karena hujan itu berasal dari uap air yang naik dari bumi (baik dari air laut, danau, sungai dan lainnya) ke udara, kemudian turun ke bumi sebagai hujan, kemudian kembali ke atas, dan dari atas kembali ke bumi dan begitulah seterusnya. Atau terkenal dengan *siklus hidrologik*.

Kisah perjalanan air yang urut dan runtut itu telah memberikan kontribusi yang sangat vital pada daur kehidupan dan pembaharuan sumber daya alam. Namun manusia melakukan sesuatu yang menyebabkan terhambatnya siklus hidrologi tersebut. Manusia membuat saluran drainase dengan lapisan semen yang kedap air dan mengecor jalan dengan semen, sehingga air mengalir cepat ke laut dan mengingkari fungsinya sebagai pemberi kehidupan (*life giving role*). Dan menipislah persediaan air tanah.

Sungai – sungai yang dulu sebagai organisme yang mampu memamah baik benda – benda yang di buang ke dalamnya dan memberikan pasukan air bersih yang memadai untuk kehidupan. Sekarang sungai – sungai tersebut lebih berwujud berupa tempat pembuangan sampah yang terbuka, dijejali dengan limbah industri dan buangan rumah tangga yang tidak mungkin lagi atau tidak mudah di cerna guna menghasilkan air yang sedikit bersih sekalipun.

Kerusakan lingkungan pada ekosistem pantai yakni rusaknya hutan bakau (*mangrove*) di tepi pantai, seperti di Cilacap, dan rusaknya terumbu karang. Padahal hutan bakau dan terumbu karang sangat berfungsi bagi keseimbangan dan

keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan, rantai makanan, melindungi abrasi laut dan keberlanjutan sumber daya lautan.

Sumber Daya Udara

Selain kedua sumber daya tersebut diatas, ciptaan Allah SWT yang tidak kalah penting tetapi sering terlupakan atau di sepelekan adalah udara. Padahal tanpa udara takkan pernah ada kehidupan. Tanpa udara bersih takkan diperoleh kehidupan sehat. Setiap hari rata – rata manusia menarik napas 26.000 kali berkisar antara 18 sampai 22 kali setiap menitnya.

Pentingnya udara sering diabaikan terutama karena sampai kini kita masih bisa memperolehnya tanpa harus mengeluarkan biaya. Padahal di Tokyo saat ini mulai dijual udara bersih (oksigen) dalam tabung. Suatu kejutan pertama yang menyadarkan manusia akan bahaya udara kotor terjadi di Inggris pada tahun 1952 yang di kenal dengan “*The Great London Smog*” yang menyebabkan sekitar 4000 jiwa melayang dan sejumlah besar penduduk menderita penyakit bronkitis, jantung dan berbagai penyakit pernapasan lainnya. Bahkan bangunan, lukisan, patung atau monumenpun hancur, karena asap dan gas mobil.

Upaya yang bisa di tempuh antara lain : memperluas kawasan hijau (hutan kota), pemakaian bahan bakar akrab lingkungan (BBL), knalpot dipasang filter, dan mengurangi pemakain kendaraan pribadi.

G. Kerusakan Lingkungan

Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar jangan melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah SWT berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Dan bila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi'. Mereka menjawab: 'Sesungguhnya, kami orang-orang yang mengadakan perbaikan'. – (QS.2:11)

Keingkaran mereka disebabkan karena keserakahan mereka dan mereka mengingkari petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini. Sehingga terjadilah bencana alam dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia. Allah SWT berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٢﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿١٣﴾

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, (yang) disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: 'Adakanlah perjalanan di muka bumi, dan

perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)'." – (QS.30: 41 - 42)

Disamping adanya problematika ketika sumber daya vital di atas, Otto Soemarwoto membagi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan bumi menjadi dua, yaitu kerusakan yang bersifat regional (seperti hujan asam) dan yang bersifat global (seperti pemanasan global), kepunahan jenis, dan kerusakan lapisan ozon di stratosfer).

Hujan asam di sebabkan oleh pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, yaitu gas bumi, minyak bumi dan batu bara. Pembakaran itu menghasilkan gas *oksida belerang* dan *oksida nitrogen*. Kedua jenis itu dalam udara mengalami reaksi kimia dan berubah menjadi asam (berturut – turut menjadi asam *sulfat* dan asam *nitrat*). Asam yang langsung mengenai bumi disebut deposisi kering dan asam yang terbawa hujan yang turun ke bumi disebut *desposisi basah*. Keduanya disebut hujan asam. Hujan asam menyebabkan kematian organisme air sungai dan danau serta kerusakan hutan dan bangunan.

Pemanasan global (*global warning*) adalah peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca (ERK) yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar pans (sinar inframerah) yang dipancarkan bumi. Gas itu disebut gas rumah kaca (GRK). Dengan penyerapan itu sinar panas terperangkap sehingga naiknya suhu permukaan bumi.

Seandainya tidak ada GRK dan karena itu tidak ada ERK, suhu permukaan bumi rata – rata hanya -18°C saja, terlalu dingin bagi kehidupan makhluk, dengan adanya ERK suhu bumi adalah rata – rata 15°C , sehingga ERK sangat berguna bagi kehidupan di bumi, akan tetapi akhir – akhir ini semakin naiknya kadar GRK dalam atmosfer, yaitu CO_2 , CH_4 , dan H_2O) menyebabkan naiknya intensitas ERK, sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula, inilah yang disebut *global warning*.

Berbagai dampak negatif pemanasan global, yaitu menyebabkan perubahan iklim sedunia (perubahan curah hujan), naiknya frekuensi maupun intensitas badai (seperti di Banglades dan Filipina semakin menderita), dan bertambahnya volume air laut dan melelehnya es abadi di pegunungan dan kutub. Hal itu juga menyebabkan keringnya tanah dan kekeringan yang berdampak negatif terhadap pertanian dan perikanan. Bertambahnya volume air laut, maka permukaan air laut akan naik. Dengan laju kenaikan kadar GRK seperti sekarang diperkirakan pada sekitar 2030 suhu akan naik $1,5 - 4,5^{\circ}\text{C}$. Kenaikan suhu ini menyebabkan naiknya permukaan laut 25 – 140 cm. Dampak naiknya permukaan laut yakni tergenangnya daerah pantai, tambak, sawah dan kota yang rendah seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang serta beberapa pulau di Indonesia. Kenaikan permukaan laut juga menyebabkan laju erosi pantai. Untuk kenaikan permukaan laut 1 cm, garis pantai akan mundur 25 – 140 m.

Kepunahan jenis berarti hilangnya sumber daya gen yang mengurangi kemampuan kita dalam perkembangan

pertanian, kemampuan kita dalam pembangunan pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Penyebabnya antara lain karena adanya hujan asam dan penyusutan luas hutan, serta penggunaan sistem monokultur atau varietas unggul sehingga varietas lokal hilang, seperti varietas padi lokal yang hampir sirna.

Ozon ialah senyawa kimia yang terdiri atas tiga atom oksigen. Di lapisan atmosfer yang rendah ia mengganggu kesehatan dan dilapisan atas atmosfer ia melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari. Apabila kadar ozon di stratosfer berkurang, kadar sinar ultraviolet yang sampai ke bumi bertambah. Maka resiko untuk mengidap penyakit kanker kulit, katarak dan menurunnya kekebalan tubuh akan meningkat. Penurunan kadar ozon disebabkan karena rusaknya ozon oleh segolongan zat kimia yang disebut *clorofourokarbon* yang banyak digunakan dalam industri dan kehidupan kita, seperti *gas freon* (perbandingan AC dan almari es), gas pendorong dalam *aerosol* (parfum, hispray, dan zat racun hama) dan lainnya.

Bila kita tetap saja berkeras kepala menjejalkan gas rumah kaca ke atmosfer, sebelum akhir abad mendatang pasti akan terjadi perubahan iklim yang tak terduga, banyak angin ribut dan angin topan, air laut meredam pulau – pulau berdaratan rendah, disamping munculnya padang pasir baru karena bumi yang makin panas.

Upaya nyata yang perlu dilakukan untuk menghindari bencana itu antara lain dengan menggunakan energi secara efisien, mengembangkan sumber energi baru dan aman,

mencegah terjadinya kebakaran dan pengunduhan hutan atau penerbangan pohon secara besar – besaran, menanam pepohonan baru, menggalakan penggunaan transportasi umum. Atau kampanye besar – besaran untuk mengurangi penggunaan traktor, disel, lemari es, kaleng semprot, AC dan lain – lain. Langkah ini mudah diucapkan tapi sulit di laksanakan. Namun hal itu tetap harus dilakukan, seperti yang di cetuskan oleh Gurmit Singh : “*Global warning on global warning demands global action*”. Peringatan global terhadap pemanasan global menuntut adanya tindakan global.

Dari uraian diatas dipahami bahwa penyebab kerusakan saya dukung alam menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Kerusakan karena faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam lingkungan alam itu sendiri. Kerusakan karena faktor ini sulit di cegah karena merupakan proses alami dari alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya.

Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal antara lain dapat terjadi karena:

- a. Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya.
- b. Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah
- c. Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang: disebabkan oleh embun yang

berfungsi sebagai lensa pengumpul api (pada titik fokusnya) pada saat terkena cahaya matahari, tepat pada saat embun belum menguap.

- d. Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai.

2. Faktor Eksternal

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal antara lain disebabkan oleh:

- a. Pencemaran udara yang berasal dari cerobong pabrik (kegiatan industri) dan juga gas buangan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil (pada sistem transportasi)
- b. Pencemaran air yang berasal dari limbah bangunan industri.
- c. Pencemaran daratan (tanah) oleh kegiatan industri maupun penumpukan limbah padat atau barang bekas.
- d. Penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi.

Dalam hal ini manusia tidak dapat melepaskan ciri dari lingkungannya (ekosistem), manusia berkewajiban menciptakan keserasian dan keseimbangan antara ekosentrisme dan antroposentrisme yang dikendalikan iman, oleh karena itu maka pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup haruslah ditopang oleh

pengembangan sistem nilai dan norma – norma kemasyarakatan yang mampu menghargai aktivitas, produktif lebih tinggi dari konsumtif, mampu menilai konstruksi lebih penting dari pada destruksi, yang lebih menonjolkan prestasi dari pada prestise, yang lebih mengindahkan isi substansial dari pada kulit permukaan, sehingga dengan begitu pembangunan itu sendiri menjadi lebih manusiawi.

H. Solusi Pengelolaan Lingkungan

Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri QS. 30 : 41 – 42. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah SWT dan Rasul – Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun syarat SDM handal antara lain SDM sadar akan lingkungan dan berpandangan holistik, sadar hukum, dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan. Kita diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT, Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." – (QS.21:107)

Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan yang holistik terhadap kehidupan kita, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan tempat hidupnya. Dalam pandangan ini sistem sosial manusia bersama dengan sistem biogeofisik, sehingga manusia merupakan bagian dari ekosistem tempat hidupnya dan bukannya hidup di luarnya. Oleh karenanya, keselamatan dan kesejahteraan manusia tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita. Karena itu walaupun biogeofisik merupakan sumberdaya bagi manusia, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan hidupnya dilakukan dengan hati – hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem. Dengan begitu manusia akan sadar terhadap hukum yang mengatur lingkungan hidup dari Allah SWT dan komitmen terhadap masalah – masalah lingkungan hidup.

Pandangan holistik juga berarti bahwa semua permasalahan kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab oleh semua pihak (pemerintah, LSM, masyarakat, maupun orang perorang) dan semua wilayah (baik lokal, regional, nasional, maupun internasional). Atau dalam konsep partai keadilan, lingkungan hidup harus dikelola secara integral, global dan universal menjadi prosperity dan sustainability.

I. Etika Lingkungan Islam

Etika lingkungan Islam, seperti berbagai bentuk etika lain dalam Islam, didasari oleh dasar – dasar hukum yang jelas yang dipercayai muslim berasal dari Allah. Jadi, dalam Islam, apa yang legal dan apa yang etis tidak melalui proses yang sama dalam budaya yang mendasari hukum dengan filosofi manusia.

Intelektual muslim tidak suka menggunakan istilah “hukum Islam”, karena “hukum” menunjukkan kekakuan dan kekeringan yang asing dalam Islam. Mereka lebih menyukai istilah “shari’ah” yang secara literal berarti “sumber air”. Yang merupakan sumber pokok RTH dalam prespektif Islam Shari’ah adalah sumber hidup yang di dalamnya terkandung prinsip – prinsip hukum dan etika. Hal ini ditandai dengan pembagian dari shari’ah ke dalam kategori keharusan (wajib),-- apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim --; nilai – nilai etis (mandub) -- apa – apa yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi apabila lalai tidak membawa liabilitas; kegiatan yang boleh (mubah) – dimana seorang muslim mempunyai kebebasan memilih; kegiatan yang jelek (makruh) – apa yang secara moral salah tapi secara hukum tidak; dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan (haram) – semua kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Pembagian menjadi dua elemen, hukum dan etika, dengan demikian tidak diperlukan dalam Islam. Karena seorang muslim wajib untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, pertanyaan filosofis-nya telah dijawab sebelum ia menjadi seorang muslim.

J. Dasar dari Perlindungan Lingkungan

Dalam Islam, Konservasi lingkungan berdasar pada prinsip bahwa semua komponen individu dari alam di ciptakan oleh Allah, dan bahwa semua yang hidup diciptakan dengan fungsi yang berbeda.

Alasan hukum dan etis untuk melindungi lingkungan dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama, lingkungan adalah ciptaan Allah dan untuk melindunginya adalah untuk menghargainya sebagai tanda – tanda pencipta. Untuk berasumsi bahwa bahwa manfaat lingkungan bagi manusia adalah satu – satunya alasan untuk melindunginya dapat menyebabkan penyalah – gunaan lingkungan dan kerusakan.

Kedua, lemen – elemen alam adalah entitas yang selalu memuji Pencipta. Manusia mungkin tidak mengerti bentuk atau cara memuji ini, tetapi bahwa Qur'an menggambarannya adalah alasan tambahan untuk melindungi lingkungan.

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ

بِحَمْدِهِ. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿١٠٠﴾

"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun, melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih

*mereka.Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun,
lagi Maha Pengampun." – (QS.17:44)*

Ketiga, semua hukum alam adalah hukum Allah dan didasari oleh konsep kelangsungan eksistensi. Meskipun Allah kadang – kadang menginginkan yang bereda, apa yang terjadi, terjadi menurut hukum alam (sunnah), dan Usaha untuk menyalahi hukum Allah perlu dihindari. Sebagaimana dalam Qur'an:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ
حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ



"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah, bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata, dan sebagian besar dari manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." – (QS.22:18)

Keempat, Qur'an mengatakan bahwa manusia bukanlah satu – satunya komunitas yang hidup di dunia ini –

❖ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ❖



"Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati, akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nya-lah mereka dikembalikan." – (QS.6:36)

Artinya meskipun manusia sekarang ada di atas komunitas lain, makhluk – makhluk yang lain ini adalah kehidupan seperti kita, dan berhak mendapat kehormatan dan perlindungan. Nabi Muhammad SAW menganggap semua makhluk hidup berhak atas perlindungan (humarah) dan perlakuan yang baik. Beliau suatu kali ditanya apakah ada pahala dari Allah untuk amal kepada binatang. Jawaban beliau adalah sangat eksplisit: "Dalam amal kepada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah terdapat pahala". Ibn Hajar mengomentari bahwa kebasahan ini menunjukkan kehidupan (dengan demikian amal berlaku untuk semua mahluk), meskipun manusia lebih berharga apabila pilihan harus dilakukan.

Kelima, etika lingkungan Islam didasari oleh konsep bahwa hubungan antar manusia dibangun atas keadilan (adl) dan persamaan (ihsan):

❖ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٦٩﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (manusia) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi (sedekah) kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu (manusia), agar kamu dapat mengambil pelajaran." – (QS.16:90)

Tradisi Nabi membatasi manfaat yang dibatasi hewan. Nabi Muhammad menginstruksikan: "Ketahuilah Allah telah menyusuh persamaan (insan) dalam segala hal. Maka kalau kamu membunuh, maka membunuhlah dengan baik, dan kalau kamu menyembelih maka menyembelihlah dengan baik. agar kamu menajamkan pisaunya dan memimimalkan penderitaan dari binatang yang disembelih."

Keenam, keseimbangan alam yang diciptakan Allah harus dipelihara. Karena segala sesuatu oleh dia adalah diukur.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ

شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿١٧٠﴾

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh Setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang

sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya(13:8)

Ketujuh, lingkungan bukanlah hanya untuk generasi sekarang saja. Tetapi ia adalah hadiah dari Allah untuk selamanya, dahulu, sekarang dan yang akan datang sebagaimana firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.(2:29)

Akhirnya, tidak ada makhluk lain yang mampu melakukan tugas melindungi lingkungan. Allah telah memberikan tugas ini kepada manusia, tugas yang sangat berat sehingga tidak ada makhluk lain yang ingin menerimanya :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾

“ ingatlah! Kami menawarkan tugas ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka ketakutan untuk menerimanya. Dan manusia menerimanya” (33:72)

Etika Islam didasari oleh dua prinsip-prinsip – fitrah manusia dan dasar hukum agama.

Prinsip pertama, misting alami (fitrah), diberikan kepada jiwa manusia oleh Allah waktu pertama kali diciptakan (91:7-8). Dengan memiliki insting ini, orang biasa orang biasa dapat, biasanya, membedakan tidak hanya antara yang baik dan yang buruk, tetapi juga netral, bukan baik maupun buruk. Namun, kesadaran etika tidak cukup untuk petunjuk pribadi. Karena kompleksitas hidup kesadaran etika saja tidak dapat mendefinisikan attitude yang benar terhadap setiap masalah. Lebih-lebih seseorang tidak hidup dalam dalam vakum, tetapi dipengaruhi oleh pengaruh luar yang dapat mengkorupsi kemampuan untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Pengaruh luar ini termasuk kebiasaan, kepentingan pribadi, dan konsep-konsep yang membentuk lingkungan.

Kedua: dasar hukum agama yang mendasari etika Islam diperkenalkan oleh utusan-utusan Allah. Utusan-utusan ini memiliki sifat yang special, dan karena mereka mendapat inspirasi dari Allah, mereka mampu mengatasi pengaruh luar yang mempengaruhi orang lain.

Hukum dalam Islam tidaklah negatif dalam arti memaksa kendaraan kita untuk mematuhi. Sebaliknya,

instruksi hukum telah disampaikan telah disampaikan sedemikian rupa sehingga kesadaran dapat melihatnya sebagai kebenaran. Dengan demikian hukum itu menjadi bagian dari kesadaran manusia, menggaransi aplikasi dan keberhasilan.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PERATURAN DAERAH KOTASURABAYA NOMOR 7
TAHUN 2002
TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kota Surabaya terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Surabaya menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau ;
- c. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam konsideran menimbang huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23) ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155) ;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1968) ;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Surabaya ;

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Surabaya Tahun 2002-2005.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Surabaya ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pertamanan ;
6. Badan adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang/usaha apapun baik berbentuk badan hukum maupun tidak ;

7. Jalur Hijau adalah jalur Tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota ;
8. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota ;
9. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya ;
10. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Permakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan. Dalam Ruang Terbuka Hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman ;
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ;
12. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan

perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan dan sebagainya ;

13. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : 5 Perdu: Soko, bunga Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang sepatu dan sebagainya ;
14. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Philodendron, Dffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya ;
15. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- 1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan ;
- 2) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Daerah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- 3) Dinas Pertamanan berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat

digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 3

- 1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau ;
- 2) Perencanaan dan Perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- 1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah ;
- 2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Kepala Daerah ;
- 3) (3) Terhadap Ruang Terbuka Hijau milik orang atau Badan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan

pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing ;

- 2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik ;
- 3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 6

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal :

1. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan penutup tanah/rumput ;
2. Jenis kaveling dengan ukuran 120 m² - 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
3. Jenis kaveling dengan ukuran 240 m² - 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;

4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
 5. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
 - c. Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya diwajibkan :
 1. Untuk Bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m²- 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup ;
 2. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
 - d. Setiap jalan diseluruh Daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan ;
 - e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 7

Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan :

- a. Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu setengah) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan ;
- b. Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan ;
- c. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik ;
- d. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 8

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 6, ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya ;

- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut ;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya ;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung ;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau ;
- f. Kawasan Hijau Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau sepanjang Rel kereta Api, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus

dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau ;

Pasal 10

- 1) Guna pengendalian, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 2) Dalam Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- 3) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- 1) Pemegang izin dimaksud dalam pasal 10 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan ;
- 2) Sarana penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat.

Pasal 12

- a. Izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peranan dan fungsinya ;
- b. Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi maka lokasi (Ruang Terbuka Hijau) yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin ;
- c. Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau kepada seseorang atau Badan tertentu, jika masa izin tersebut telah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembali atau tidak akan dikeluarkan izin baru kepada siapapun juga ;
- d. Kepala Daerah dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- 1) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan ;
- 2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- 3) Dalam hal kewajiban tersebut pada pasal 12 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

Pasal 15

Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan maka izin dicabut.

Pasal 16

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), 6, 7 dan pasal 8, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

Pasal 17

Di daerah dilarang :

- a. Menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- b. Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ;
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka hijau tersebut ;

- b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau ;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau ;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau ;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau ;
 - h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- 1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- 2) Izin pemakaian/pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah diberikan oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 25 Nopember 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttt

BAMBANG DWI HARTONO

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7
TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM.

Untuk memenuhi aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju sehingga adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi hijau diharapkan tidaklah harus hijau semua tetapi masih dimungkinkan untuk berbagai kepentingan, hanya saja perubahan-perubahan tersebut haruslah tidak merusak struktur Ruang Terbuka Hijau. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan Ruang Terbuka Hijau bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sehingga menambah pendapatan asli daerah serta kembali pada peran dan fungsinya menjadi para-para kota. Pemberian izin dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini bersifat sementara dan tidak dapat diperpanjang lagi guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peran dan fungsinya serta tidak akan diberikan syarat dan ganti rugi berupa apapun.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

angka 8 Fungsi lainnya adalah sebagai sarana rekreasi, daerah/kawasan resapan air, sarana/media pendidikan dan konservasi.

angka 11 Yang dimaksud dengan kelengkapannya adalah prasarana penunjang taman.

Pasal 2 - 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1) Pelaku pembangunan lainnya dimaksud adalah PT. Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.

Pasal 6 - 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf e Pekarangan yang dimaksud difungsikan sebagai pertanian.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Setiap usaha atau kegiatan oleh orang atau Badan yang menggunakan lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dikuasi atau milik Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerah sedangkan yang

dimaksud izin disini adalah izin bersifat insidental dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan).

Pasal 11

Ayat (2) Yang dimaksud 10 % dari Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat adalah ditarik dari luasnya bentangan kawasan yang ada dilokasi tersebut.

Pasal 12 - 16

Cukup jelas.

Pasal 17

huruf a Yang termasuk menebang pohon adalah memangkas dahan-dahan pohon dan daun-daunnya sehingga mengakibatkan pohon itu mati dan kehilangan fungsinya.

Pasal 18 - 21

Cukup jelas.